

BAB II

MEDIA MASSA KOMPAS.COM DAN PERKEMBANGAN IDEOLOGI FEMINISME DI INDONESIA

Media massa memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi publik yang berkaitan dengan segala isu atau fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui berita, media massa berupaya untuk dapat menarik perhatian, dengan tujuan untuk memengaruhi opini, keyakinan, dan perilaku, serta mendefinisikan dan membentuk persepsi publik terhadap suatu realitas (Ghanta, 2021). Setiap organisasi media memiliki kebijakan redaksionalnya masing-masing, sehingga memengaruhi hasil pemberitaan yang dipublikasikan. Konstruksi pemberitaan di media massa disesuaikan pada karakter dan ideologi media, sehingga setiap organisasi media mampu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap suatu isu dalam berita. Maka dari itu, memahami karakteristik organisasi media menjadi suatu hal yang penting dilakukan dalam menganalisis proses pumbingkiaan berita.

Tidak hanya itu, pemahaman mengenai ideologi feminisme dan perkembangannya di Indonesia yang memiliki relevansi kuat dengan isu femisida sebagai objek penelitian juga menjadi bagian krusial dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan adanya unsur *historical situatedness* yang digunakan untuk memahami sejarah dari kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender dari realitas yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk memenuhi unsur tersebut melalui narasi berikut.

2.1. Media Massa Kompas.com

Dalam *Digital News Report 2025* yang merupakan laporan hasil survei milik Reuters Institute, Kompas.com menempati posisi kedua sebagai media massa daring yang paling banyak digunakan di Indonesia. Pencapaian lain juga diperoleh Kompas.com, yang menempati posisi pertama sebagai media massa paling dipercaya publik (Newman dkk., 2025). Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kompas.com menjadi salah satu media arus utama yang diandalkan oleh masyarakat.

2.1.1. Sejarah Kompas.com

Media massa Kompas.com termasuk ke dalam barisan media daring generasi pertama di Indonesia, yang berdiri sejak 14 September 1995. Saat awal didirikannya, media ini menggunakan nama Kompas Online dengan rujukan situs web yang bernama www.kompas.co.id. Konten-konten yang dimuat dalam Kompas Online masih berupa hasil salinan dari edisi cetak Harian Kompas yang terbit di hari yang sama, sehingga berita yang disajikan bersifat monoton. Meski begitu, hadirnya Kompas Online membantu memberikan kesempatan setara kepada masyarakat yang sulit dijangkau oleh distribusi Harian Kompas, untuk dapat mengakses informasi yang sama dan relevan melalui media daring (Kompas.com, 2017).

Teknologi internet semakin berkembang yang ditandai dengan munculnya situs-situs web baru. Gelombang teknologi ini juga dirasakan di Indonesia, yang membuat banyaknya situs web berita lokal baru bermunculan dengan menggunakan domain dotcom. Tren ini melahirkan berbagai media baru, seperti astaga.com,

satunet.com, lippostar.com, kopitime.com, dan sebagainya (Margianto & Syaefullah, 2014). Untuk mempertahankan posisi media sekaligus memberikan pelayanan yang lebih maksimal, Kompas Online mengubah alamatnya menjadi www.kompas.com di awal tahun 1996. Semakin berkembangnya arus media massa berbasis daring, membuat Kompas Online dijadikan sebagai sebuah unit bisnis mandiri di bawah Kompas Cyber Media (KCM) (Kompas.com, 2017).

Terhitung sejak 6 Agustus 1998, Kompas Online mulai lebih dikenal sebagai KCM. Tidak hanya pembaruan dalam penamaan dan struktur perusahaan, KCM juga berupaya untuk memberikan informasi yang lebih segar, dengan tidak lagi mempublikasikan replika pemberitaan Harian Kompas, melainkan produk berita baru yang dihasilkan setiap waktunya. Pada akhir Mei 2008, KCM melakukan *rebranding* dan mengubah namanya menjadi Kompas.com. Nama tersebut bertahan hingga kini, sebagai salah satu usaha Kompas.com dalam menyelenggarakan kegiatan jurnalistik yang profesional (Kompas.com, 2017).

2.1.2. Ideologi Media Kompas.com

Setiap media massa pada dasarnya memiliki ideologi yang disesuaikan pada kepentingan dari masing-masing perusahaan media. Kepentingan tersebut membuat media tidak dapat dikatakan sepenuhnya bebas nilai, melainkan akan selalu dipengaruhi oleh ideologi yang dimilikinya. Hal ini membuat berbagai media massa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga mampu mempengaruhi target audiens yang berbeda juga (Syam dkk., 2021). Hal ini juga berlaku pada media massa Kompas.com yang memiliki ideologi media di bawah kepentingan Kompas Gramedia. Kompas.com memiliki ideologi humanisme yang ditunjukkan dalam

setiap pemberitaannya yang berupaya untuk membingkai suatu konflik dalam sudut pandang solusi yang dapat diselesaikan secara damai oleh pihak-pihak yang terlibat (Muthaqqin dkk., 2021).

2.1.3. Konten Kompas.com

Media massa Kompas.com merupakan unit media di bawah perusahaan Kompas Gramedia yang menyajikan ragam berita dalam lingkup nasional. Berita-berita tersebut terdiri dari jenis berita *hard news* dan *soft news*, yang dikategorikan dalam banyak kanal pemberitaan. Beberapa di antaranya adalah kanal Nusaraya (kanal berita daerah), Event (kanal khusus informasi acara), Cahaya (kanal berita religi), Tekno (kanal berita teknologi), Otomotif (kanal berita otomotif), Bola (kanal berita olahraga), Lifestyle (kanal berita gaya hidup), Tren (kanal informasi yang sedang populer), Lestari (kanal berita lingkungan), Money (kanal berita keuangan), Properti (kanal berita properti), Edukasi (kanal berita edukatif), dan Travel (kanal berita perjalanan). Tidak hanya itu, Kompas.com juga menyediakan produk jurnalistik yang beragam, tidak hanya berita dengan format teks, tetapi juga video dan foto jurnalistik (Kompas.com, 2017).

2.1.4. Struktur Organisasi Kompas.com

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, Kompas.com sebagai media massa arus utama memiliki susunan organisasi yang saling memengaruhi untuk dapat menghasilkan produk-produk pemberitaan yang memiliki standar jurnalistik. Dilansir dari situs web Kompas.com, berikut adalah struktur organisasi yang dimilikinya:

Tabel 2.1. Struktur Organisasi Media Massa Kompas.com

<i>Editor in Chief</i>	Amir Sodikin
Redaktur Senior	Wisnu Nugroho
<i>Managing Editor</i>	Ana Shofiana Syatiri, Laksono Hari Wiwoho, Johannes Heru Margianto
<i>Assistant Managing Editor</i>	Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Inggried Dwi Wedhaswary, Ni Luh Made Pertiwi Finlandiari, Fabian Yanuarius, Mahardini Nur Afifah, Nibras Nada Nailufar
<i>Administrative & Secretary</i>	Ira Fauziah, Suci Primadona, Arum Oktavia Tri Utami, Isti Ardiati
Editor	Dita Angga Rusiana, Dani Prabowo, Ardito Ramadhan Dhanesworo, Jessi Carina, Robertus Belarminus Goo, Danu Damarjati, Nawir Arsyad Akbar, David Oliver Purba, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Fitria Chusna Farisa, Abdul Haris Maulana, Larissa Huda, Faieq Hidayat, Muhamad Isa Bustomi, Mohamad Bintang Pamungkas, Icha Rastika, Diamanty Meiliana, Glori Kyrious Wadrianto, Irfan Maullana, Eris Eka Jaya, Reni Susanti, Novita Rahmawati, Krisiandi, Ferril Dennys Sitorus, Ihsanuddin, Vachri Rinaldy Lutfipambudi, Aloysius Gonsaga A.E., Andi Hartik, Bilal Ramadhan, Novianti Setuningsih, Farid Assifa, Khairina, Puspasari Satyaningrum, Agus Susanto, Sari Hardiyanto, Rachmawati, Wahyu Wachid Anshory, Intan Maharani, Muhdany Yusuf Laksono, Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Muhammad Zaenuddin, Inten Esti Pratiwi, Aditya Jaya Iswara, Danur Lambang Pristiandaru, Ahmad Naufal Dzulfaroh, Inas Rifqia Lainufar, Bambang P. Jatmiko, Ni Nyoman Wira Widyanti, Aprillia Ika, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena, Teuku Muhammad Valdy Arief,

	<p>Nurjamal Sha'id, Mela Arnani, Seto Ajinugroho, Hilda Hastuti, Esra Dopita Maret, Lulu Lukyani, Muhammad Idris, Dian Maharani, Andi Muttya Keteng, Tri Susanto Setyawan, Ira Gita Natalia Sembiring, Andika Aditia, Rheisnayu Cyntara, Rintan Puspita Sari, Aris Fertony Harvenda, Agung Kurniawan, Azwar Ferdian, Aditya Maulana, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Bestari Kumala Dewi, Lucia Kus Anna Maryati, Ida Setyaningsih, Ria Apriani Kusumastuti, Muhammad Reza Wahyudi, Reska Koko Nistanto, Gito Yudha Pratomo, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Soffya Ranti Mahmudah, Zulfikar Hardiansyah, Ayunda Pininta Kasih, Anggara Wikan Prasetya, Wahyu Adityo Prodjo, Ella Triana, Afif Khoirul Muttaqin, Firzie Adrian Idris, Sem Sinungging Bagaskara, Ahmad Yasin, Yudha Riefwan Najib, Thomas Wardana, Yunanto Wiji Utomo, Mahar Prastiwi, Sandra Desi Caesaria, Gischa Prameswari Serafica, Resa Eka Ayu Sartika, Irawan Sapto Adhi, Albertus Aditya Kurniawan, Tri Indriawati, Sandro Gatra, Agustinus Wisnubrata, Bayu Galih Wibisono, Yuharrani Aisyah, Gloria Setyvani Putri Kumala</p>
Reporter	<p>Nicholas Ryan Aditya, Irfan Kamil, Rahel Narda Chaterine, Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya, Singgih Wiryono, Tria Sutrisna, Haryanti Puspa Sari, Firda Janati, Shela Octavia, Baharudin Al Farisi, Fristin Intan Sulistyowati, Dinda Aulia Ramadhanty, Ruby Rachmadina, Shinta Dwi Ayu, Intan Afrida Rafni, Febryan Kevin Candra Kurniawan, Hanifah Salsabila, Lidia Pratama Febrian, Hafizh Wahyu Darmawan, Nurpini Aulia Rapika, Ridho Danu Prasetyo, Dian Erika Nugraheny, Omarali Dharmakrisna Soedirman, Kiki Safitri, Syakirun</p>

	<p>Ni'am, Yohana Artha Uly, Agustinus Rangga Respati, Isna Rifka Sri Rahayu, Suparjo Hi Ramalan, Debrinata Rizky, Suhaiela Bahfein, Aisyah Sekar Ayu Maharani, Revi C. Rantung, Ady Prawira Riandi, Disya Shaliha, Donny Dwisatryo Priyantoro, Gilang Satria, Ruly Kurniawan, Dio Dananjaya, Muhammad Fathan Radityasani, Aprida Megananda, Janlika Putri Indah Sari, Muh. Ilham Nurul Karim, Erwin Setiawan, Selma Aulia, Nabilla Ramadhian, Devi Pattricia, Sania Mashabi, Melvina Tionardus, Zintan Prihatini, Manda Firmansyah, Suci Wulandari Putri, Krisda Tiofani, Bill Clinton, Galuh Putri Riyanto, Lely Nur Hidayah (Lely Maulida), Caroline Saskia Tanoto, Marsha Bremanda Triana Rahmawaty, Alinda Hardiantoro, Alicia Diahwahyuningtyas, Aditya Priyatna Darmawan, Muhammad Iqbal Amar, Fatimah Az Zahra, Mannisa Elfira Putri Aji Suharno, Indra Citra Sena, Henderikus Ezra, Luqman Sulistiyawan, Jawahir Gustav Rizal, Rosy Dewi Arianti Saptoyo</p>
Kontributor	<p>Mega Silvia, Fitri Anggiawati, Findi Rakmeni, Yulian Isna Sri Astuti, Fathor Rahman, Adinda Trisaeni Nur Sabrina, Salmawati, Moh. Anas, Nur Khalis, Jack Robby Damarjati, Markus Makur, Junaidin, Susi Gustiana, Agus Suprianto, Azwa Safrina, Izzatun Najibah, Ni Ketut Sudiani, Ahmad Faisol, Sigiranus Marutho Bere, Slamet Widodo, Moh. Syafi'I, Imron Hakiki, Usman Hadi, Fitri Rachmawati, Hamzah Arfah, Hamim, M. Agus Fauzul Hakim, Mohamad Adlu Rahausunn, Karnia Septia K., Seraphinus Sandi Hayon Jehadu, Ridho Abdullah Akbar, Ahmad Muzakky Alhasan, Miftahul Huda, Rahmat Rahman Patty, Sukoco, Muhlis Al</p>

Alawi, Asip Agus Hasani, Priska
Birahy, Andhi Dwi Setiawan, Yohanes
Valdi Seriang Ginta, Roberthus Yewen,
Putu Ayu Pratama Sugiyo, Diki
Febrianto, Firmansyah, Aam
Aminullah, Firman Taufiqurrahman,
Idon, Irwan Nugraha, Aji Yk Putra,
Ahya Nurdin, Heru Dahnur, Tri Purna
Jaya, Rahmat Utomo, M. Elgana
Mubarokah, Riki Achmad Saepulloh,
Zuhri Noviandi, Putra Prima Perdana,
Rasyid Ridho, Putra Ramadhani
Astyawan, Ari Maulana Karang,
Muhamad Syahri Romdhon, Partahi
Fernando Wilbert Sirait, Afdhalul
Ikhsan, Faqih Rohman Syafei, Masriadi
Sambo, Candra Nugraha, Bagus Puji
Panuntun, Cristison Sondang Pane,
Agie Permadi, Oryza Pasaribu,
Handhika Rahman, Teguh Pribadi,
Goklas Wisely, Acep Nazmudin,
Suwandi, Farida, Hendri Setiawan,
Aryo Tondang, Amriza Nursatria
Hutagalung, Kurnia Sandi, Syah
Antoni, Rahmat Panji, Dharma Harisa,
Iwan Bahagia, Wisang Seto
Pangaribowo, Hendra Cipta, Subhan
Sabu, Pandawa Borniat, Markus
Yuwono, Dian Ade Permana, Aria
Rusta Yuli Pradana, Kiki Andi Pati,
Egadia Birru Rakaitadewa, Fadlan
Mukhtar Zain, Muhamad Kafi,
Himawan, Tresno Setiadi, Puthut Dwi
Putranto Nugroho, Atri Suryatri Abbas,
Dani Julius, Y. Wijaya Kusuma,
Muchamad Fatah Akrom, Ahmad
Dzulviqor, Muhammad Iqbal Fahmi,
Erik Alfian, Abdul Haq Yahya Maulana
T, Slamet Priyatin, Defriatno Neke,
Muh Amran Amir, Andi Muhammad
Haswar, Labib Zamani, Akhmad Dhani,
Bayu Apriliano, Nur Zaidi, Reza
Rifaldi, Titis Anis Fauziyah, Rosyid A
Azhar, Novi Saputra, Dedi Muhsoni,
Muchammad Dafi Yusuf, Junaedi, Suci
Rahayu, Pratama Yudha, Adil

	Nursalam, Monika Novena, Regi Pratasyah Vasudewa
--	---

2.2. Gerakan Feminis di Indonesia

Perkembangan feminisme di wilayah Asia bermula dari adanya beragam gerakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Hal tersebut membuat feminisme seringkali dinarasikan selaras dengan berbagai isu yang menyuarakan keadilan sosial. Isu identitas gender di Asia pada abad ke-20 dibingkai dalam istilah feminisme dan nasionalisme. Di Asia, nasionalisme berkembang dalam berbagai bentuk. Bagi beberapa negara yang berada di era kolonialisme (seperti halnya India, Korea, Indonesia, Vietnam, dan Filipina) dan berada di era ancaman dominasi ekonomi dan budaya asing (seperti Tiongkok dan beberapa negara lainnya setelah kolonialisme), nasionalisme menjadi sebuah ideologi liberal yang menghasilkan berbagai gerakan liberal. Gerakan hak-hak perempuan mulai terbentuk, membuat perempuan mulai memiliki perannya, baik secara aktif maupun simbolis (Molony, 2006).

Feminisme di Indonesia mulai berkembang dan disebarluaskan oleh sosok Raden Ajeng Kartini yang menjadi simbol dari adanya perjuangan terhadap hak-hak perempuan dan pembebasan nasional pada awal abad ke-20. Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari ide-ide feminis dari wilayah India dan Eropa, lalu menuangkan pengetahuannya dalam berbagai surat yang turut digunakan oleh pihak kolonial Belanda, nasionalis Indonesia, dan pemerintah pascakolonial. Melalui surat-surat dan berbagai pernyataan publiknya, Kartini menyerukan pentingnya pendidikan bagi perempuan yang bertujuan untuk

meningkatkan statusnya, menjadikan ibu yang lebih baik, serta membebaskan perempuan dari adanya ketidaksetaraan dalam pernikahan (Molony, 2006).

Dalam upaya perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan, posisi perempuan seringkali tidak terlihat dan ditemukan keberadaannya. Ditandai dengan minimnya literatur sejarah yang mencatat eksistensi perempuan dalam perjuangan nasional. Beberapa literatur mengungkapkan bahwa penyebabnya adalah karena perempuan tidak memiliki kesempatan untuk dapat berada dalam posisi strategis perjuangan nasional, seperti halnya posisi pengambil keputusan atau penentu proses-proses politik pemerintahan. Selain itu, perkumpulan perempuan seringkali mengalah untuk tidak menonjolkan diri dalam perkumpulan laki-laki, baik secara sengaja maupun ketidaksengajaan. Namun, di sisi lain terdapat sejarawan yang juga memaparkan perjuangan perempuan dalam pertempuran bersenjata, seperti Cut Nyak Dien dan Cut Meutia di Aceh, Roro Gusik di Jawa, Martha Christina Tiahahu di Maluku, serta Emmy Saellan yang aktif di balik pemberontakan di Sulawesi Selatan (Arivia & Subono, 2018).

2.3. Periode Perkembangan Feminisme di Indonesia

2.3.1. Era Kolonial Belanda

Belanda menjadi pihak pertama yang mengakui perjuangan Kartini dan mengonstruksikan makna kehidupannya sebagai sebuah simbol realisasi pendidikan terhadap perempuan yang memadukan nilai-nilai Belanda dan Jawa (Molony, 2006). Dalam catatannya, Kartini banyak menuturkan terkait nilai-nilai budaya di masyarakat yang mengekang perempuan, sehingga membuatnya harus bergantung pada laki-laki. Perempuan di era ini tumbuh menjadi individu yang

tidak berdaya baik secara ekonomi, sosial dan budaya, yang mana hal ini terjadi karena adanya sistem budaya patriarki yang terbentuk dan mengakar kuat di masyarakat. Gagasan utama Kartini melalui suratnya adalah pentingnya pendidikan bagi perempuan, kebebasan perempuan untuk dapat memilih pekerjaan, serta penghapusan terhadap budaya poligini yang dinilai merendahkan perempuan (Arivia & Subono, 2018).

Selain Kartini, terdapat beberapa tokoh perempuan yang juga menonjol dalam perjuangannya di era kolonialisme. Seperti halnya Maria Walanda Maramis dari Sulawesi Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, dan Nyi H. Achmad Dahlan dari Yogyakarta. Selain itu, terdapat Rohana Kudus, seorang jurnalis perempuan pertama asal Minangkabau, Sumatra Barat, yang mendirikan surat kabar *Soenting Melayu* di tahun 1912. Di era tersebut, surat kabar ini sudah sangat kritis dalam mengungkap isu-isu sensitif yang berkaitan dengan tradisi dan adat yang tidak ramah perempuan, poligami, kebutuhan pendidikan dan keterampilan bagi perempuan, dan lainnya. Dirinya berkomitmen bahwa minimnya akses pendidikan terhadap perempuan merupakan sebuah tindakan diskriminasi yang harus dilawan dan dihapuskan (Arivia & Subono, 2018).

Selain munculnya beberapa tokoh pejuang perempuan, di era ini juga mulai hadir berbagai organisasi yang menjadi wadah perjuangan para perempuan. Di tahun 1912, organisasi perempuan pertama dibentuk dan diberi nama *Poetri Mardika*, yang masih memiliki keterkaitan dengan organisasi *Boedi Oetomo*. Setelah itu, lahir perhimpunan perempuan lain yang disebut dengan *Putri Sejati* dan *Wanita Utama*. Selanjutnya, dibentuk organisasi perempuan Islam dari

Muhammadiyah yang disebut Aisyiah. Disusul oleh organisasi yang mewakili kaum perempuan Katolik dan Protestan. Di tahun 1920, Organisasi Sarekat Rakyat berdiri dengan fokus utama pada isu peningkatan upah dan kondisi kerja yang layak bagi perempuan. Kemudian di tahun 1928–1930, organisasi perempuan semakin banyak didirikan dan mulai berkembang pesat, seperti halnya Persatoean Perempuan Indonesia (PPI) dengan isu reformasi pendidikan dan perkawinan, yang kemudian berganti nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) dengan fokus isu pada penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta Organisasi Istri Sedar yang menyuarakan isu antipoligami dan perceraian (Djoeffan, 2001).

2.3.2. Era Pendudukan Jepang

Setelah berakhirnya era kolonialisme dan imperialisme yang berlangsung di bawah pemerintahan Belanda, Indonesia masuk ke dalam era pendudukan Jepang yang berlangsung pada tahun 1942–1945. Berbagai gerakan rakyat dibentuk untuk mendukung kepentingan Pemerintah Jepang, termasuk memberdayakan perempuan Indonesia melalui perkumpulan yang menjadi bagian dari gerakan-gerakan tersebut. Namun, perempuan di era ini tidak sepenuhnya memiliki kesempatan untuk bebas bertindak, melainkan berada dalam pengawasan penuh polisi militer Jepang (*kempetai*). Gerakan pertama yang dibentuk untuk mewartakan perempuan Indonesia disebut sebagai Gerakan Istri Tiga A sebagai bagian dari Gerakan Tiga A, sebuah gerakan yang didirikan oleh Badan Propaganda Jepang pada 1942. Setelah Gerakan Tiga A dibubarkan, Jepang kembali membentuk gerakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada 1943, yang dilengkapi dengan barisan perempuan dengan

nama Barisan Pekerjaan Perempuan Putera. Gerakan perempuan ini juga didirikan di berbagai kota sepanjang Pulau Jawa. Kegiatan utama yang dilangsungkan berupa pemberantasan buta huruf, pemintaian benang, dan menghasilkan berbagai produk pekerjaan tangan. Sebagai gerakan yang lahir dari badan propaganda, gerakan ini juga turut berperan sebagai juru penerang yang mempersuasikan ibu-ibu di wilayah desa agar bersedia untuk menyerahkan anak laki-lakinya menjadi anggota *keibodan* (pembantu polisi) dan *seinendan* (barisan pemuda) (Ohorella dkk., 1992).

Di sisi lain, Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mewadahi berbagai kegiatan kaum perempuan, yang dikenal dengan nama *Fujinkai*. Organisasi ini terdiri dari perempuan di tingkat pusat sampai ke bawah, yang mana penyebutannya disesuaikan dengan tingkat kedudukannya, seperti *ken* untuk kabupaten dan *si* untuk kota. Pemimpin *Fujinkai* merupakan istri-istri dari para bupati (*kenco*), sehingga keikutsertaannya bersifat wajib bagi para istri pamong praja dari tingkat atas sampai wilayah kecamatan. Sementara itu, keanggotaannya juga dapat diisi oleh para perempuan muda dan bersifat terbuka bagi orang-orang asing. Tugas utama dari *Fujinkai* adalah untuk memperkuat kekuatan di garis belakang sebagai upaya untuk menopang kekuatan garis depan. Untuk kekuatan garis depan, *Fujinkai* melakukan latihan kepalangmerahan, penggunaan senjata, pengadaan dapur umum, serta menyiapkan kepentingan para prajurit, seperti halnya memasang kancing, memproduksi kaos kaki, dan sebagainya. Sementara untuk kekuatan di garis belakang, *Fujinkai* melakukan kegiatan berupa perluasan tanaman bahan makanan dan peternakan sebagai upaya optimalisasi produksi kebutuhan pangan (Aditia dkk., 2022).

Meski begitu, banyak dari kaum perempuan yang berusaha menolak perintah Jepang, termasuk dalam keikutsertaan sebagai anggota *Fujinkai*. Organisasi yang didirikan oleh Jepang ini, dianggap menjadikan kaum perempuan sebagai alat propaganda yang digunakan untuk keberlangsungan penjajahan Jepang yang menyengsarakan rakyat. Para perempuan di era ini juga hidup di bawah tekanan dan ancaman Pemerintah Jepang yang turut melakukan tindakan pemaksaan, pemerasan, bahkan kekerasan kepada perempuan. Namun, tekad pejuang perempuan tetap teguh dalam memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia.

2.3.3. Era Kemerdekaan dan Orde Lama

Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, sekaligus menandakan berakhirnya masa penjajahan Jepang yang berlangsung sebelumnya. Organisasi perempuan *Fujinkai* yang merupakan peninggalan Jepang dibubarkan, lalu didirikan organisasi baru yang murni berasal dari ide-ide perempuan Indonesia. Dibentuklah Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) sebagai wadah yang menyatukan dan memobilisasi perempuan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan. Kaum perempuan mulai memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Upaya peningkatan keterlibatan perempuan ini didukung oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ny. Suwarni Pringgodigdo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 25 September 1945.

Dewan Pertimbangan Agung mendapatkan sebuah tugas untuk menyediakan tenaga pemimpin wanita yang sanggup bekerja untuk menyelenggarakan dapur

umum dan melangsungkan tugas sosial lainnya. Demi keberlangsungan tugas tersebut, dibentuk organisasi perempuan yang dikenal dengan Wanita Negara Indonesia (Wani). Organisasi ini didirikan untuk mewartakan peran perempuan dalam upaya penyelenggaraan negara, seperti halnya menyediakan dapur umum bagi para pejuang muda yang masih harus menghadapi pihak Jepang di akhir kekalahannya. Dapur umum yang berlokasi di Jakarta ini tidak hanya berperan sebagai tempat penghasil makanan bagi para pejuang, tetapi juga sebagai pos republik yang menjadi pusat pertukaran informasi dan mengatur taktik perjuangan para pemuda. Ny. Erna Sutoto Jayadiningrat sebagai penanggung jawab dari Wani turut mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk menjaga keberlangsungan dapur umum ini dari serangan tentara Belanda dan sekutu.

Perjuangan perempuan di era kemerdekaan juga terlihat dari sisi medis, yang mana seorang kepala perawat perempuan, Zuster Annie Senduk, turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Zuster Annie menjadi satu-satunya pimpinan perempuan yang hadir dalam sidang dan menandatangani naskah pembentukan Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam keberlangsungan kerja PMI, Zuster Annie menunjukkan peran perempuan yang gigih dan mampu berperan sebagai pemimpin yang kompeten dalam mengoordinasikan anggota dan organisasinya.

Upaya perjuangan kemerdekaan bangsa juga dapat terlihat melalui pembentukan gerakan-gerakan baru yang menghimpun perjuangan kaum perempuan di daerah. Beberapa di antaranya adalah Laskar Wanita (Laswi) di Jawa Barat, Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Laskar Putri Indonesia (LPI) di

Jawa Tengah, Gerakan Putri Indonesia (Gerpi) di Sumatra, Persatuan Wanita Majene (PWM) di Sulawesi Selatan, serta Barisan Pejuang Indonesia (BPI) di Bali dan Ambon. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan di era kemerdekaan Indonesia berjuang dengan memberikan tenaga dan pikiran secara optimal, dengan menyalurkannya melalui organisasi perempuan, termasuk dalam kegiatan militer yang berada di garis depan maupun belakang (Ohorella dkk., 1992).

2.3.4. Era Orde Baru

Di era kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung selama periode tahun 1966–1998 ini, berbagai gerakan perempuan bertindak lebih aktif dan intens dalam melawan sistem patriarki. Dengan adanya ideologi pembangunan nasional, pemerintah orde baru turut meningkatkan keterlibatan perempuan dalam keluarga dan unsur masyarakat. Perempuan dituntut untuk dapat memiliki peran dalam pendidikan dan pekerjaan yang diimplementasikan melalui berbagai program. Melalui program pendidikan dasar yang dibuat sejalan dengan kebijakan sosial dan politik negara, akses pendidikan bagi kaum perempuan semakin ditingkatkan (Azizah, 2025).

Meski begitu, kebijakan sosial dan politik negara seringkali juga menyebabkan adanya konflik kepentingan dengan masalah kaum perempuan. Kebijakan pemberantasan komunisme yang dilakukan, membuat organisasi perempuan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1950 harus dibubarkan. Narasi buruk yang dikembangkan mengenai Gerwani dibentuk dan digunakan oleh pemerintah orde baru dalam melegitimasi penghapusan gerakan perempuan yang progresif (Husna & Adiyuka, 2026). Sebagai substitusinya,

pemerintah mendirikan Kowani (Kongres Perempuan Indonesia) sebagai organisasi yang bertujuan untuk melindungi kelompok perempuan. Namun, didirikannya Kowani justru semakin membatasi gerak perempuan melalui adanya Panca Dharma Wanita, yang menyebut perempuan sebagai pasangan setia suami, pembentuk generasi penerus bangsa, pendidik dan pembimbing anak, pengurus rumah tangga, dan perempuan sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Kelima unsur tersebut seolah tidak memberikan kesempatan bagi perempuan di luar tugas dan kepentingan rumah tangga (Azizah, 2025).

Organisasi lain yang didirikan oleh pemerintah adalah Dharma Wanita dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), yang memiliki kesamaan tujuan untuk memberdayakan perempuan. Namun, kedua organisasi tersebut juga dianggap hanya memanfaatkan peran perempuan untuk mendukung stabilitas sosial dan politik negara. Hal ini disebut sebagai wacana ibuisme negara, yakni sebuah konstruksi ideologis yang menempatkan kaum perempuan dengan menggunakan simbol “ibu” hanya untuk mendukung pembangunan nasional melalui tugas-tugas domestik yang dilakukan. Perempuan tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara yang mandiri dan aktif dalam sisi sosial dan politik, melainkan hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki dan kelompok penjaga moral keluarga. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK hanya berupa kepatuhan, kesetiaan, dan pengabdian kepada suami dan negara. Di era orde baru, perempuan tidak dianggap sebagai subjek politik yang aktif, tetapi dikonstruksikan sebagai pendukung stabilitas nasional yang diimplementasikan melalui peran-peran domestik sebagai istri dan ibu (Husna & Adiyuka, 2026).

2.3.5. Era Reformasi

Berakhirnya masa orde baru dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan serta meningkatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai tekanan diberikan oleh masyarakat yang menuntut reformasi kepada pemerintah, salah satunya melalui jalur demonstrasi besar-besaran yang seringkali berujung pada tragedi. Demonstrasi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, terutama para ibu yang turut terjun ke lapangan untuk mendesak mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, karena akses terhadap kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Gerakan reformis yang dilakukan oleh kaum perempuan juga didasari pada hak-hak perempuan dan kaum marginal, yang mana hal ini dipicu oleh banyaknya kasus kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan Etnis Tionghoa (Molony, 2006).

Berbagai tuntutan politik kaum perempuan yang disampaikan saat reformasi kembali dilanjutkan. Kebijakan feminis internasional seperti halnya *the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, mulai dimanfaatkan para reformis perempuan untuk memperbaiki lingkungan kerja. Hal ini membuat sebagian besar tenaga kerja di industri adalah perempuan. Tidak hanya itu, perempuan juga mulai memiliki kesempatan untuk memasuki bidang politik formal. Bahkan, perempuan mampu memperoleh posisi di puncak strata politik, sebagai Presiden Megawati Soekarnoputri (Molony, 2006).

2.4. Isu Perempuan di Indonesia

Banyaknya masalah perempuan Indonesia di masa kini menunjukkan sejumlah besar permasalahan di masa lalu yang belum berhasil dituntaskan. Feminisme yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir belum mampu memperbaiki sistem sosial yang patriarki, yang mana hal ini menyebabkan adanya diskriminasi terhadap posisi perempuan di masyarakat. Diskriminasi tidak hanya dimanifestasikan dalam perbedaan perlakuan yang dipengaruhi oleh faktor gender, tetapi juga melibatkan adanya berbagai asumsi yang melekat pada diri perempuan karena dirinya adalah seorang “perempuan”. Istilah yang menekankan pada hubungan antara peran dan gender ini disebut sebagai ideologi gender. Konstruksi ideologis yang dibangun masyarakat mengenai gender dan perannya mempengaruhi kesempatan perempuan dalam mengakses berbagai hal di tingkat individu, lembaga, maupun sistem masyarakat. Asumsi gender yang dihasilkan dari adanya konstruksi ideologi gender membatasi kesempatan bagi perempuan di banyak hal, yang mana hal ini merupakan suatu bentuk ketidaksetaraan gender karena perempuan tidak dapat memperoleh haknya secara optimal (Krisnalita, 2018).

Berikut adalah beberapa bentuk diskriminasi terhadap hak-hak perempuan sebagai implementasi dari adanya ketidaksetaraan gender di masyarakat:

1. Hak Perempuan di Bidang Politik

Sebagai individu, perempuan memiliki hak yang sama untuk turut aktif dalam pemerintahan. Beberapa hak perempuan yang diakui dan dilindungi pemenuhannya di bidang politik berupa: 1) hak untuk berpartisipasi dalam

kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara; 2) hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan wakil rakyat di pemerintahan; serta 3) hak untuk ikut andil dalam organisasi pemerintahan dan nonpemerintahan, serta himpunan yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik negara.

Meski begitu, realitasnya masih ditemukan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan di bidang politik. Salah satu yang cukup terlihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di institusi politik, baik di tingkat legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Hal ini dapat terjadi karena adanya persepsi di masyarakat yang menyebut bahwa politik merupakan ruang milik laki-laki, sehingga perempuan dinilai tidak pantas untuk berada di parlemen. Selain itu, proses seleksi yang melibatkan pejabat partai yang didominasi oleh laki-laki juga mempengaruhi kehadiran perempuan di kursi politik. Akibatnya, perempuan tidak memiliki banyak dukungan yang berujung pada kurangnya keterlibatan perempuan di bidang politik (Panjaitan & Purba, 2018).

2. Hak Perempuan di Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan taraf hidupnya, yang dapat dicerminkan dalam kualitas akal, pikiran, perilaku, serta ekonomi. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tanpa adanya pengecualian. Namun, realitasnya masih sering dijumpai adanya kesenjangan pendidikan antara kaum perempuan dan laki-laki. Nilai-nilai sosial dan budaya yang patriarki masih mendominasi pola pikir masyarakat, sehingga

menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia.

Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berakar dari kuatnya sistem patriarki. Adanya pemikiran bahwa “setinggi-tingginya perempuan bersekolah, pada akhirnya akan masuk ke dapur juga” menjadi salah satu paham yang berkembang luas di masyarakat dan menjadi alasan perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengemban pendidikan. Selain itu, budaya patriarki yang melestarikan ideologi gender dominan membuat laki-laki cenderung diprioritaskan dalam pendidikan. Hal tersebut menyebabkan perempuan sulit untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena kurangnya kesempatan untuk dapat mengakses pendidikan formal (Natasha, 2013).

3. Hak Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan

Di bidang profesi dan ketenagakerjaan, hak perempuan meliputi hal sebelum, saat, dan setelah melakukan pekerjaan. Di saat sebelum memiliki pekerjaan, perempuan berhak untuk diberikan kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Setiap tahapan seleksi yang dibutuhkan harus dilakukan dengan adil dan setara tanpa adanya diskriminasi yang dapat memojokkan kaum perempuan. Lalu saat mendapatkan pekerjaan, perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pekerjaannya. Dalam bekerja, perempuan sebagai individu sepenuhnya juga berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memiliki kesempatan yang sama untuk menaikkan

tingkat pekerjaannya. Sementara itu, setelah meninggalkan pekerjaannya, seorang perempuan juga memiliki hak atas pesangon yang adil dan sesuai dengan hasil kerjanya. Dengan begitu, perempuan dapat memiliki haknya secara penuh sebagai tenaga kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara (Krisnalita, 2018).

Pada realitasnya, ketidaksetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan banyak ditemukan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari akses perempuan terhadap pasar kerja yang cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Kecenderungan pendapatan yang diperoleh kaum perempuan juga lebih rendah jika dibandingkan oleh pekerja laki-laki. Rendahnya angka partisipasi kerja kaum perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya berkaitan dengan adanya stereotipe gender yang menganggap perempuan seharusnya berada di rumah untuk mengurus keluarganya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki juga berdampak pada sulitnya perempuan memperoleh akses pekerjaan yang layak (Nuraeni & Suryono, 2026).

4. Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Dalam bidang ini, hak-hak perempuan merujuk pada adanya penjaminan perlindungan yang lebih dan bersifat khusus. Hal ini dipengaruhi oleh rentannya kondisi kesehatan perempuan, terutama berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Kondisi biologis perempuan yang memungkinkannya mengalami kehamilan, menstruasi, menyusui, dan sebagainya, membuat perlindungan khusus terhadap kondisi kesehatan perempuan menjadi suatu hal yang krusial (Krisnalita, 2018).

Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi perempuan termasuk ke dalam isu feminisme dan HAM. Beberapa isu utama yang menunjukkan belum meratanya pemenuhan hak perempuan atas kesehatannya, yakni kematian ibu saat hamil dan melahirkan, kebutuhan atas alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi, kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, kehamilan remaja dan minimnya akses informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, serta adanya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan. Kapasitas reproduksi perempuan justru seringkali digunakan sebagai alat untuk menindasnya (Manalu, 2023).

5. Hak Perempuan di Bidang Hukum

Di mata hukum, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Prinsip persamaan ini diakui dan diimplementasikan untuk menghapus adanya diskriminasi terhadap agama, suku, jenis kelamin, dan golongan. Dalam berbagai instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengakui adanya prinsip persamaan hak antara kaum perempuan dan laki-laki. Namun, implementasinya seringkali menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Kaum perempuan masih berada dalam situasi yang termarginalkan dan dihadapkan dengan kondisi yang tidak ramah gender (Kania, 2016).

Beberapa permasalahan yang menunjukkan adanya diskriminasi gender terhadap kaum perempuan di bidang hukum, yakni masih banyak ditemukannya aparat penegak hukum yang tidak berperspektif gender. Dalam banyak kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban, aparat justru menyudutkan posisinya dan menganggapnya sebagai penyebab terjadinya kasus tersebut. Hal

ini menyebabkan perempuan sebagai korban sering mengalami reviktimisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penyelesaian perkara pidana yang melibatkan perempuan masih menekankan kepada hak-hak tersangka, yang mana hal ini membuat hak korban justru terabaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih didominasi oleh diskriminasi gender yang disebabkan oleh budaya patriarki (Kania, 2016).

Hak asasi manusia seluruhnya diakui dan dilindungi negara, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Dalam mewujudkan komitmen tersebut, negara mengkomodasinya melalui penegakan norma hukum. Termasuk dalam melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat setidaknya 4.472 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang terdapat sebanyak 4.178 kasus kekerasan berbasis gender di 2024 (Kompas.com, 2026).

Kekerasan terhadap kaum perempuan dapat berdampak fatal, seperti hilangnya nyawa perempuan yang disebut dengan istilah femisida. Tindakan femisida dapat terjadi karena disebabkan oleh motif yang beragam, seperti halnya rasa cemburu, tersinggung karena merasa harga dirinya dijatuhkan, menolak untuk bertanggung jawab, serta menolak untuk mengakhiri hubungan dengan pihak perempuan (Wahyujati & Herawati, 2025). Hal ini menjadi suatu bentuk kekerasan

berbasis gender yang paling ekstrem, karena dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara kaum laki-laki dan perempuan (United Nations Office on Drugs and Crime & UN Women, 2024).

2.5. Pemberitaan Femisida di Media Massa

Media massa memiliki peranan penting dalam proses penyebaran informasi mengenai kasus femisida kepada khalayak luas. Sesuai dengan fungsinya, media memiliki kekuatan untuk memperkuat keyakinan dan membentuk opini publik melalui definisi dan interpretasi tertentu mengenai kasus femisida dan isu gender. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami bahwa persoalan perempuan khususnya isu diskriminasi gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi, media melalui pemberitaannya cenderung melaporkan kasus femisida sebagai kasus pembunuhan biasa. Selain itu, berita yang memuat kasus femisida tidak dapat ditemukan dengan kata kunci “femisida”, melainkan hanya bisa diakses dengan memasukkan kata-kata yang berkaitan dengan “pembunuhan”, “kekerasan”, dan sebagainya. Konstruksi informasi yang dicantumkan dalam berita juga kurang komprehensif, karena hanya terbatas pada indikasi informasi yang dilaporkan oleh jurnalis (Wahyujati & Herawati, 2025).

Dalam memberitakan kasus femisida, media massa seringkali membentuk stereotipe yang menyajikan persepsi negatif terhadap perempuan. Sebagai korban, perempuan juga tidak dapat terhindar dari adanya objektivikasi pemberitaan yang membuatnya hanya digambarkan sebagai suatu objek yang terpinggirkan. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk dapat menyampaikan suaranya secara maksimal, sehingga pemberitaan didominasi oleh sudut pandang laki-laki. Hal ini

dapat terjadi karena adanya ideologi patriarki dalam ruang media, yang tergambarkan melalui adanya bias pemberitaan dan subjektivitas jurnalis mengenai posisi perempuan dalam kasus femisida (Rohmawati dkk., 2024).